

BAB IV
KEADILAN DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP
PEREMPUAN TIDAK PERAWAN

A. Analisis Keadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan Perempuan Tidak Perawan

Keperawanan merupakan hal yang sangat berharga bagi seorang perempuan, yang mana sering dikisahkan sebagai sebuah mahkota yang dimiliki seorang perempuan. Apabila mahkota tersebut sudah hilang karena perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial dan agama maka nilai dari perempuan tersebut juga menjadi jatuh. Keperawanan di Indonesia identik dengan adanya darah perawan saat berhubungan badan untuk pertama kalinya atau adanya selaput dara. Ketidakperawanan seorang perempuan dapat menjadi salah satu alasan seorang suami memohon pembatalan perkawinan terhadap perempuan tersebut, sebagaimana yang dapat ditelusuri dalam berbagai putusan di pengadilan saat ini.

Pada dasarnya aturan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak ada dasar hukum yang secara khusus yang mengatur tentang pembatalan perkawinan terhadap perempuan karena ketidakperawannya baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Aturan hukum mengenai pembatalan perkawinan hanya diatur secara umum, yaitu apabila tidak memenuhi syarat pada pasal 22 sampai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pada pasal 70 sampai dengan pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan beberapa alasan perkawinan dapat dibatalkan, yaitu :

1. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
2. Wali nikah tidak sah.
3. Tidak dihadiri 2 (dua orang saksi).
4. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Sedangkan dalam pasal 72 ayat 1-2 Kompilasi Hukum Islam suami atau istri dapat mengajukan permohonan jika :

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan nikah apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri

Kemudian dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang "mafqud" (hilang tidak diketahui beritanya).
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksa.

Dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan di atas tidak disebutkan bahwa tidak perawannya seorang perempuan menjadi alasan dapat dibatalkannya perkawinan. Namun dalam prakteknya di Indonesia pembatalan perkawinan karena tidak perawannya seorang perempuan dihubungkan dengan alasan salah sangka atau penipuan yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki. Pembatalan perkawinan karena salah sangka atau penipuan disebutkan dalam pasal adalah pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan :

(2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Serta pada pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan :

(2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Makna dari salah sangka dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah salah sangka berarti tidak benar; tidak betul; keliru; khilaf; menyimpang dari yang seharusnya, luput; tidak mengenai sasaran; gagal; cela; kekeliruan. Salah sangka berarti duga; kira, keraguan, kesangsian. Arti dari kata salah sangka adalah salah mengerti; salah paham.

Sedangkan makna dari penipuan adalah kebohongan atau keadaan tidak benar yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang bisa dikatakan merugikan

orang lain.¹²⁵ Dalam pasal 378 KUHP, penipuan yaitu : *“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan, dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun”*. Hal ini berarti penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu, perkara menipu atau mengecoh, artian mengecoh sendiri ialah mengakali dengan cara yang kurang baik; membohongi dengan maksud menipu. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat demi keuntungan pribadi dan merugikan orang lain.

Menurut Haka salah sangka dapat digolongkan menjadi dua, yaitu¹²⁶ :

1. Salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan.

Salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan, apabila perkawinan tersebut terjadi karena ketidaktahuan atau terdapat sebab-sebab yang menjadi larangan perkawinan tanpa sepengetahuan kedua pihak, misalnya kedua mempelai sudah melangsungkan perkawinan, ternyata tanpa sepengetahuan kedua mempelai tersebut, mereka adalah satu sepersusuan dari ibu yang sama sehingga perkawinan tersebut batal

¹²⁵ Suprayitno, Sumarwoto, dan Arie Purnomosidi, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Atau Salah Sangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska),” *Rechtstaat Nieuw* 5, no. 2 (Maret 2021): 118.

¹²⁶ Muhammad Haka Rahman Hakim dan Anjar Sri Ciptorukmi N, “Salah Sangka dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Noor 1 Tahun 1974 JO. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hkum Islam Tentang Perkawinan,” *Privat Law VII*, no. 1 (Juni 2019): 15.

demi hukum. Hal yang menjadi sebab adalah jika tidak terdapat kebohongan (kejujuran) dalam pembicaraan dan kesepakatan sebelum melangsungkan perkawinan, berarti itu terjadi karena ketidaksepengetahuan dan ketidaksengajaan dari kedua pihak mempelai, maka termasuk dalam salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan, sehingga perkawinan tersebut batal demi hukum dan majelis Hakim harus membatalkan perkawinan tersebut.

2. Salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan sehingga dapat disebut penipuan.

Penipuan tersebut dilakukan agar dapat melangsungkan perkawinan secara resmi di hadapan petugas yang berwenang sehingga dapat dianggap sah, misalnya sebelum berlangsungnya perkawinan suami dengan sengaja memalsukan identitas sebagai perjaka padahal sudah pernah melangsungkan perkawinan dan masih berstatus sebagai suami orang lain. Contohnya pada putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS, alasan yang terjadi disini adalah pemalsuan identitas menjadi perjaka untuk dapat menikah lagi tanpa perlu adanya surat izin poligami. Alasan lain adalah, jika terdapat pembicaraan atau kesepakatan awal sebelum melangsungkan pernikahan dan apa yang menjadi kesepakatan tersebut tidak benar (kebohongan) maka dapat dikatakan sebagai penipuan, sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan. Pada dasarnya yang terdapat dalam kesepakatan awal atau kesepakatan sebelum melangsungkan perkawinan,

jika tidak sesuai pada kesepakatan berarti ada unsur kebohongan, sehingga termasuk dari salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan atau penipuan.

Perbedaan yang ada pada pasal Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut ada pada kata “salah sangka” dan “salah sangka atau penipuan”, pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Perkawinan hanya dikatakan salah sangka, namun apabila mengambil pendapat dari Haka maka salah sangka disini juga dapat dibagi menjadi 2 yaitu salah sangka tanpa unsur kesengajaan atau salah sangka dengan unsur kesengajaan yang memiliki arti yang sama seperti dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu salah sangka atau penipuan. Menurut H. Abdul Manan, Umumnya, penipuan terjadi melalui pemalsuan identitas, contohnya dengan menyatakan status lajang padahal sudah menikah. Tindakan penipuan bisa dilakukan oleh suami maupun istri. Salah paham dapat dianggap mirip atau hampir sama dengan penipuan, dan salah paham dapat timbul karena adanya tindakan penipuan. Dapat disarikan bahwa penipuan dapat dikategorikan sebagai bentuk salah paham, tetapi tidak semua kesalahpahaman dapat diatribusikan pada tindakan penipuan.

1. Salah sangka tanpa unsur kesengajaan dalam pembatalan perkawinan terhadap perempuan tidak perawan.

Dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa salah sangka dapat menjadi suatu alasan untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan

perkawinan. Salah sangka tanpa unsur kesengajaan merupakan keadaan dimana tidak terdapat kebohongan (kejujuran) dalam pembicaraan dan kesepakatan sebelum melangsungkan perkawinan, berarti itu terjadi karena ketidak sepengetahuan dan ketidaksengajaan dari kedua pihak mempelai.

Salah sangka tanpa unsur kesengajaan terhadap seorang perempuan sangat memungkinkan untuk dapat terjadi. Dengan tidak adanya persyaratan keperawanan pada perempuan tersebut sebelum melakukan perkawinan atau laki-laki tidak bertanya kepada seorang perempuan tentang keperawanannya sebelum melakukan perkawinan, bisa saja perempuan tersebut sudah tidak perawan lagi. Dengan hanya melihat dari fisik yang masih muda atau dari identitas yang menunjukkan bahwa perempuan tersebut belum menikah maka laki-laki bisa saja salah menyangka bahwa perempuan yang dinikahnya adalah perawan padahal sudah tidak perawan.

Pembatalan perkawinan terhadap perempuan yang tidak perawan dengan alasan salah sangka tanpa unsur kesengajaan tetap dapat diajukan, namun tidak memberikan keadilan kepada perempuan. Hal ini karena sebelum perkawinan perempuan tidak disyaratkan dan tidak ditanya mengenai keperawannya, maka laki-laki tidak berhak membatalkan perkawinan karena tidak perawannya seorang perempuan. Ketidakperawanan seorang perempuan juga dapat terjadi karena berbagai

faktor, bukan hanya karena telah melakukan hubungan seksual, melainkan ada faktor lain seperti kecelakaan, olahraga dan medis.

Menurut penulis pembatalan perkawinan terhadap perempuan yang tidak perawan dengan alasan salah sangka tanpa unsur kesengajaan merupakan ketidakadilan bagi perempuan, karena perempuan disini tidak melakukan kebohongan dalam pembicaraan dan kesepakatan sebelum melangsungkan perkawinan. Ketidakperawanan karena kecelakaan, olahraga dan medis juga dapat menjadi alasan salah sangka karena ketidakpengetahuan dan ketidaksengajaan dari kedua pihak mempelai, maka termasuk dalam salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan, sehingga menurut penulis tidak adil bagi perempuan apabila dilakukan pembatalan perkawinan.

2. Salah sangka dengan unsur kesengajaan atau penipuan dalam pembatalan perkawinan terhadap perempuan tidak perawan.

Pembatalan perkawinan terhadap perempuan tidak perawan karena salah sangka dengan unsur kesengajaan atau penipuan didahului dengan adanya persyaratan atau pertanyaan dari laki-laki tentang keperawanan perempuan tersebut. Seorang perempuan sebelum menikah disyaratkan atau ditanya tentang keperawanannya oleh laki-laki yang ingin menikahnya, kemudian dia menjawab masih perawan, sedangkan dia sudah tidak perawan maka disini juga terjadi salah sangka dengan unsur kesengajaan atau penipuan. Penipuan yang dilakukan oleh perempuan disini bermaksud untuk menyembunyikan ketidakperawanannya dengan

cara berbohong untuk memperoleh keuntungan pribadi agar tetap dapat melangsungkan perkawinan dan merugikan laki-laki yang menginginkan seorang perempuan yang perawan untuk dikawininya.

Pembatalan perkawinan karena perempuan tidak perawan dengan alasan salah sangka dengan unsur kesengajaan atau penipuan, adil untuk dilakukan pembatalan perkawinan terhadap perempuan tersebut. Karena kebohongan yang dilakukan menyebabkan tidak terpenuhinya syarat atau kesepakatan awal yang diberikan oleh laki-laki.

Menurut penulis, sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengatur mengenai pembatalan perkawinan terhadap perempuan yang tidak perawan, maka pembatalan perkawinan terhadap perempuan yang tidak perawan harus terlebih dahulu didasari oleh salah sangka terhadap diri perempuan yang disangka masih perawan ternyata sudah tidak perawan, atau penipuan yang dilakukan oleh perempuan dengan membohongi atau mengaku sebagai perempuan perawan padahal sudah tidak perawan.

Dalam sebuah perkawinan, hal yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Untuk dapat membentuk ikatan lahir batin, menurut penulis harus ada keterbukaan, kepercayaan dan kejujuran di antara pihak suami dan istri. Seorang suami yang mengira istri yang dinikahi

adalah seorang perawan karena melihat fisiknya dan identitasnya tertera belum menikah, di kemudian hari diketahui bahwa istrinya sudah tidak perawan saat dinikahinya, tentu membuat suami menjadi kecewa yang menghilangkan kebahagiaan yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan. Namun disisi lain, perempuan yang dibatalkan perkawinannya karena salah sangka laki-laki terhadap keperawanannya juga memperoleh perlakuan yang tidak adil, karena laki-laki tidak mensyaratkan dan tidak menanyakan perihal keperawanannya sebelum perkawinan dilangsungkan. Tujuan perkawinan tidak semestinya hanya untuk melepas kebutuhan biologis, karena jika hal itu yang menjadi pendorong keinginan berumah tangga maka akan banyak persoalan tak dapat diatasi pasangan suami istri.¹²⁷ Menurut penulis apapun alasan ketidakperawanan seorang perempuan, jika pembatalan perkawinan didalilkan dengan alasan salah sangka maka akan terus menjadi ketidakadilan bagi perempuan, hal ini juga didukung dengan berbagai faktor tidak perawannya seorang perempuan bukan hanya hubungan badan melainkan banyak hal yang dapat mempengaruhi.

Sedangkan jika seorang laki-laki yang mensyaratkan dan menanyakan perihal keperawanan seorang perempuan sebelum melangsungkan pernikahan dan dikemudian hari diketahui bahwa istrinya sudah tidak perawan saat dinikahinya, tentu akan merasa sangat kecewa karena sudah dibohongi dan ditipu oleh perempuan tersebut. Landasan kepercayaan dalam

¹²⁷ Kemenag, "Tujuan Perkawinan Bukan Sekedar Pelepas Kebutuhan Biologis," <https://kemenag.go.id>, diakses 23 November 2023, <https://kemenag.go.id/nasional/tujuan-perkawinan-bukan-sekedar-pelepas-kebutuhan-biologis-kumx9w>.

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tentu akan menghilang karena besarnya rasa kecewa yang dirasakan oleh laki-laki tersebut. Kebohongan yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki tentang keperawanan menjadi sebab yang menjadi akibat adilnya perempuan tersebut. Hal ini tergambar dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1573/Pdt.G/2021AA.BMS. Dalam putusan ini, gugatan dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya karena setelah perkawinan dilangsungkan suami menemui keanehan pada istrinya dan setelah dipaksa istri akhirnya mengaku sudah tidak perawan bahkan sedang mengandung anak dari laki-laki lain. Padahal sebelum pernikahan dilangsungkan istri mengaku bahwa masih berstatus perawan, sehingga hakim mengabulkan gugatan pembatalan perceraian yang diajukan oleh penggugat dengan salah satu pertimbangan bahwa istri memalsukan identitas dengan mengaku sebagai perawan padahal sudah berhubungan badan diluar perkawinan dan telah hamil diluar perkawinan.

Dalam pembatalan perkawinan karena tidak perawannya perempuan dengan dalil salah sangka dengan unsur kesengajaan atau penipuan, sangat penting diketahui alasan ketidak perawanan perempuan tersebut demi menciptakan keadilan, khususnya bagi perempuan. Mengingat keperawanan di Indonesia identik dengan darah perawan atau selaput dara yang mana terdapat banyak faktor yang mengakibatkan tidak adanya darah perawan atau selaput dara pada seorang perempuan. Menurut penulis pembatalan perkawinan karena perempuan tidak perawan dengan dalil salah sangka dengan unsur kesengajaan atau penipuan yang adil hanya terbatas pada perempuan yang telah melakukan

hubungan seksual sebelum melangsungkan perkawinan (berzina) dan berbohong bahwa dia masih perawan. Sedangkan untuk tidak perawannya atau tidak adanya darah perawan karena alasan lain merupakan ketidakadilan bagi perempuan. Tidak perawannya perempuan karena olahraga yang berat dan kecelakaan merupakan suatu hal yang diluar kehendak dari perempuan tersebut, sehingga akan lebih baik jika perempuan menyampaikan kepada laki-laki yang ingin menikahinya apabila merasa telah kehilangan darah perawan atau selaput daranya karena olahraga yang berat atau kecelakaan. Kemudian alasan ketidakperawanan atau tidak adanya darah perawan karena alasan medis juga merupakan ketidakadilan bagi perempuan. Karena hal ini juga di luar kehendak dan bahkan juga mungkin tidak diketahui perempuan tersebut.

Pembatalan perkawinan terhadap perempuan karena tidak perawan dengan dalil salah sangka atau penipuan diberikan batasan untuk mengajukan permohonannya. Dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal ini memberikan batasan kepada seorang suami untuk mengajukan pembatalan perkawinan kepada perempuan yang disangkanya perawan padahal sudah tidak perawan atau yang telah menipunya sebagai seorang

perawan padahal sudah tidak perawan apabila telah menyadari keadaannya diberikan batasan selama 6 (enam) bulan dari saat dia menyadari keadaannya tersebut untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Apabila dalam jangka waktu 6 bulan tersebut tetap hidup bersama sebagai suami istri maka hak untuk memohon pembatalan perkawinan tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Dalam perkara pembatalan perkawinan karena alasan keperawanan hendaknya hakim dapat mendatangkan saksi ahli termasuk dalam hal ini kedokteran spesialis yang memahami hal ini, selain juga mempertimbangkan dalil-dalil yang telah dikemukakan terkait pemeriksaan yang dilakukannya untuk membuktikan dan membantah perkara yang demikian. Jadi, dalam hal ini hakim seharusnya perlu untuk mendatangkan saksi ahli untuk meluruskan permasalahan kompleks yang pada hakikatnya tidak memiliki tolak ukur, sehingga asas mempersulit perceraian dapat diterapkan meskipun dalam hal lain perselisihan terjadi sehingga tidak mencapai tujuan pernikahan lagi, namun dengan upaya ini dapat dicegah ataupun dipersulit dengan mendatangkan saksi ahli yang mampu menjawab persoalan dan meluruskan hal tersebut sehingga dapat memberikan keadilan pada kedua belah pihak.

Mengacu pada prinsip keadilan korektif menurut Aristoteles yang berupaya memberikan ganti rugi yang sebanding bagi pihak yang merugi setelah terjadi suatu pelanggaran, penting untuk memberikan hukuman yang sesuai kepada pelaku kejahatan. Kekurangan dalam pemberian keadilan dapat mengakibatkan ketidaksetaraan yang sudah ada atau terbangun. Keadilan

korektif memiliki fungsi untuk mengembalikan keseimbangan tersebut. Dalam konteks keadilan korektif, prinsip-prinsip berlaku: pemberian hukuman sebagai ganti dari tindak pidana; restitusi untuk mengganti kerugian akibat kelalaian; dan pemulihan kerugian atau kerusakan ekonomi melalui tindakan-tindakan yang menguntungkan.¹²⁸ Regulasi hukum nasional melalui pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah memberikan pengaturan apabila dalam perkawinan terjadi salah sangka atau penipuan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Penipuan atau salah sangka dengan unsur kesengajaan dalam hal keperawanan juga merupakan sebuah kejahatan. Sehingga regulasi hukum memberikan pilihan untuk membatalkan pernikahan tersebut beserta akibat hukumnya seperti mengembalikan mahar untuk menebus kejahatan kepada perempuan tersebut dan memberikan keadilan laki-laki. Dengan demikian ketika terjadi pelanggaran dalam persyaratan dan hak suami maka harus ada ganti rugi yang harus diberikan istri kepada suami yang menderita kerugian, harus ada pemulihan hak suami.

Selanjutnya, dalam konsep keadilan distributif yang diperkenalkan oleh Aristoteles, disebutkan bahwa setiap individu harus menerima bagian yang sesuai dengan haknya, dengan penekanan pada proporsionalitas. Dalam konteks ini, keadilan diukur melalui pemberian setiap orang haknya secara

¹²⁸ Zakki Adhlyati dan Achmad, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas dan John Rawls," *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 417, <https://doi.org/DOI: 10.22437/ujh.2.2.409-431>.

sesuai dengan proporsi yang tepat. Keadilan distributif berkaitan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil antara masyarakat dan negara, mengacu pada apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.¹²⁹ Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa baik suami maupun istri memiliki kewajiban yang setara dalam membentuk dasar keluarga yang menjadi pijakan utama struktur masyarakat. Selain itu, Pasal 31 ayat (1) juga secara tegas menyatakan bahwa hak dan kedudukan suami serta istri harus seimbang dalam kehidupan keluarga dan interaksi sosial di dalam masyarakat. Keduanya, suami dan istri, memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan Pasal 31 ayat (2). Dengan laki-laki tidak mensyarat atau menanyakan tentang keperawan perempuan yang akan dinikahinya maka laki-laki tersebut tidak memiliki hak untuk menuntut perawannya perempuan tersebut. Hak mendapatkan perempuan perawan maupun laki-laki perjaka akan muncul dengan adanya persyaratan keperawanan atau keperjakaan tersebut sebelum dilangsungkannya pernikahan.

Dengan adanya pembatalan perkawinan dengan alasan tidak perawannya perempuan dengan alasan salah sangka tanpa unsur kesengajaan diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan bangunan kesederajatan antara suami dan istri dalam menjalin hubungan perkawinan. Hal ini karena keperawanan perempuan dikonsepsikan dengan adanya darah perawan dan selaput dara, yang mana tidak terdapat pada laki-laki sehingga

¹²⁹ Giovani Aditya Arum, "Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif ST.Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila," *Lumen Veritatis : Jurnal Filasat dan Teologi* 12, no. 1 (Oktober 2019): 25.

tidak dapat dibuktikan keperjakaannya. Dengan menitikberatkan keperawanan pada darah perawan dan selaput dara menimbulkan pertanyaan, apakah yang lebih penting hanya keperawanan istri yang harus terjaga sedangkan keperjakaan suami tidak.

Dalam perspektif Aristoteles yang menempatkan keadilan sebagai kebajikan utama karena memberikan manfaat kepada orang lain, sebuah perkawinan seharusnya mampu memberikan keuntungan bagi kedua pasangan, bukan menyebabkan luka atau kerugian satu sama lain. Perkawinan juga tidak seharusnya membiarkan pengorbanan yang dipaksakan, sebagaimana yang diakui oleh John Rawls dalam pandangannya terhadap keadilan tanpa adanya pengorbanan yang dipaksakan. Kalau di masyarakat ditemukan pembatalan perkawinan dengan alasan ketidakperawanan karena salah sangka tanpa unsur kesengajaan yang membawa kerugian yang diderita oleh pasangan atau bahkan membawa pengorbanan yang besar demi pemenuhan nafsu untuk mendapat perempuan yang perawan saja, maka perkawinan tersebut tentu jauh dari kata adil.

Dengan mempertimbangkan teori keadilan yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas, yang menekankan pemenuhan hak kepada pihak lain, dalam konteks hubungan perkawinan, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi hak istri dengan menghormati dan tetap setia, karena kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Demikian juga, istri memiliki tanggung jawab untuk menghormati suami. Ketidakadilan akan terjadi apabila suami tidak memenuhi kewajibannya untuk menghormati dan tetap setia kepada istri, atau sebaliknya

jika istri tidak melaksanakan kewajibannya untuk menghormati dan tetap setia kepada suami.¹³⁰ Dalam hal terjadi pembatalan perkawinan dengan alasan tidak perawan atau tidak perjaka karena salah sangka tanpa unsur kesengajaan, maka suami tidak memenuhi kewajibannya untuk setia kepada istri atau istri kepada suami. Dalam perspektif Aquinas, salah satu kewajiban adalah menjalani kehidupan sesuai dengan moralitas. Moralitas dianggap sebagai kewajiban yang harus dipatuhi, termasuk dalam konteks hubungan perkawinan di mana terdapat kewajiban moral terhadap pasangan dan Tuhan.¹³¹ Oleh karena itu, tercapainya keadilan yang sejalan dengan moralitas perlu didukung oleh tingkat pengetahuan yang memadai. Pendidikan bagi perempuan perlu terus didorong dan ditingkatkan untuk menciptakan perempuan yang mandiri, memahami hak-haknya sebagai perempuan, dan mencapai posisi setara dengan laki-laki dalam rangka menciptakan kehidupan yang seimbang.

Dalam Islam, keperawanan merupakan hal yang sangat berharga bagi seorang perempuan. Karena itu, menjaga keperawanan adalah sebuah keniscayaan dan tidak dapat dipungkiri lagi. Pergaulan yang bebas dan kurangnya proteksi dari orang tua membuat banyak perempuan jatuh dalam perbuatan yang keji dan mungkar. Perilaku seperti ini sangat memungkinkan untuk menjerumuskan pihak perempuan pada hilangnya kemuliaan, kesucian, dan harga dirinya bahkan bisa jadi terjadinya pembatalan pernikahan. Hal ini karena seorang laki-laki diperbolehkan untuk mengajukan syarat perkawinan

¹³⁰ Arum, 26.

¹³¹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 302.

seperti menanyakan masalah keperawanan dengan syarat hanya untuk mengambil manfaat dan mencegah mudharat, maka apabila perempuan tersebut di awal pernikahan mengakui telah melakukan perbuatan sehingga terlepas keperawanannya, maka hal tersebut dikembalikan kepada laki-laki tersebut. Apabila laki-laki tersebut ridho dan rela bahwa perempuan tersebut tidak perawan maka boleh melakukan pernikahan sebagaimana tujuan nikah. Sehingga alasan dalam kasus pembatalan pernikahan, konsep keperawanan terlepas dari unsur adanya penipuan. Namun, apabila setelah pernikahan diketahui bahwa perempuan tersebut tidak perawan maka boleh mengajukan pembatalan pernikahan dengan argumen dan alasan yang kuat serta diikuti dengan unsur penipuan dan *syiqaq*.

Pengajuan persyaratan terkait dengan keperawanan memiliki konsekuensi hukum yang menghasilkan khiyâr. Meskipun sebagian besar empat madzhab menyatakan keabsahan persyaratan tersebut tanpa merujuk pada pendapat yang menyatakan bahwa tidak perawan adalah aib, namun dalam konteks mafsadah dan maslahat yang secara kualitatif dianggap lebih unggul dengan adanya kecenderungan konsepsi tentang taârud, hal tersebut dapat memberikan batasan dalam praktiknya. Terlebih lagi, jika dikaitkan dengan aspek psikologis yang dialami oleh pihak istri dan tentunya keluarga apabila persyaratan perawan benar-benar menjadi pilihan hak perceraianya.¹³²

¹³² Khoirul Amin, "Tinjauan Masalah Atas Hak Khiyar Terkait Syarat Keperawanan," *Tafaqquh : Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 3, no. 1 (Juni 2015): 78.

Menurut penulis, pembatalan perkawinan dengan alasan tidak perawannya merupakan sebuah keputusan yang adil apabila didahului oleh kebohongan atau penipuan seorang perempuan. Sebagaimana makna keadilan yang disebutkan Murtadha Muthahhari adil adalah memelihara hak-hak individu memberikan kepada setiap orang yang berhak menerima.¹³³ Hal ini juga didukung oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fikih Sunnah* yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki menikahi perempuan atas dasar keperawanan (perempuan yang ingin dinikahi mengatakan bahwa dirinya masih perawan), tapi dalam kenyataan, dia tidak perawan lagi. Dalam keadaan seperti ini, orang yang menikahnya berhak untuk membatalkan pernikahan dan mengambil kembali mahar yang telah diberikannya.¹³⁴ Lebih lanjut Wahbah Zuhaily juga dalam bukunya *Fiqih Islam wa Adillatuhu* juga memperkuat dengan menyebutkan jika si lelaki mensyaratkan calon istrinya adalah seorang muslimah, lantas diketahui bahwa ternyata perempuan tersebut adalah Ahli Kitab. Atau disyaratkan perempuan tersebut perawan, cantik, keluarga dekat, tidak ada aib yang dapat dibuat membatalkan pernikahan, tapi dalam kenyataannya tidak demikian, maka si suami boleh melakukan khiyar dan mengembalikannya kepada orang yang menipunya.¹³⁵ Sehingga dengan ini seorang laki-laki yang mensyarat perempuan yang akan dinikahnya adalah seorang perawan maka berhak untuk membatalkan perkawinannya tersebut

¹³³ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi : Azas Pandangan Dunia Islam* (Bandung: Mizan, 1995), 58.

¹³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ed. oleh Muh. Iqbal Santosa, trans. oleh Abu Aulia dan Abu Syaqqina, vol. 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 277.

¹³⁵ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, vol. 9 (Depok: Gema Insani, 2011), 118.

karena perempuan yang dinikahinya tersebut sudah tidak perawan. Karena dengan bolehnya diajukan syarat keperawanan dalam sebuah perkawinan maka dengan itu juga akibat hukum yang melekat dengan nya berlaku, yaitu jika tidak perawan maka seorang laki-laki boleh membatalkan perkawinan tersebut karena terjadi penipuan atau menerima perempuan tersebut apa adanya walaupun dirinya melanggar syarat dengan kerelaan hati dengan tidak mempermasalahkan hal tersebut dikemudian hari.

Saat seorang suami mengajukan permohonan pembatalan perkawinannya karena merasa ditipu oleh istrinya yang sudah tidak perawan tentu sudah dalam pemikiran dan pertimbangan yang matang. Sehingga apabila dilanjutkan dapat mengakibatkan adanya pertengkaran yang tiada henti sampai dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Maqashid khusus dalam perkara pembatalan perkawinan ini adalah perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*). Perselisihan yang terjadi secara terus menerus (*syiqaq*) adalah sesuatu yang serius. Bila perkawinan tetap dipertahankan, bukan tidak mungkin, hal-hal yang berbahaya akan terjadi. Jadi, maqashid khusus disini adalah (*hifdz al-nafs*), dalam rangka terhindarnya laki-laki dari tekanan batin (sakit hati), serta terhindarnya laki-laki dari menzalimi perempuan. Begitu juga perempuan, terhindarnya dari kemungkinan didzolimi oleh laki-laki. Maqashid parsial dalam perkara pembatalan perkawinan ini adalah kejujuran. Penyebab paling mendasar dari pembatalan perkawinan ini adalah ketidakjujuran (berbohong) yang artinya penipuan. perempuan yang mengaku dirinya masih perawan, ternyata tidak,

membuat laki-laki merasa ditipu. Karena ada maqashid yang diabaikan, berupa kejujuran, maka konsekuensi itu harus ditanggung.

Perselisihan secara terus-menerus (*syiqaq*) adalah bagian dari luapan rasa sakit hati seorang laki-laki. Perselisihan ini terjadi pasca terbukti kondisi perempuan yang ternyata sudah tidak perawan. Jika perkawinan ini tetap dipertahankan, bukan tidak mungkin perselisihan yang saat ini hanya sebatas adu kata, perkataan kasar, acuh, saling mendiamkan, bisa meningkat menjadi kekerasan dalam rumah tangga. Pada intinya, kemaslahatan dalam rangka ‘memelihara jiwa’ agar terhindarnya laki-laki dari tekanan batin (sakit hati), serta terhindarnya laki-laki dari menzalimi perempuan. Begitu juga perempuan, terhindarnya dari kemungkinan didzolimi oleh laki-laki. Sehingga dengan membatalkan perkawinan di antara keduanya dapat memelihara jiwa serta memberikan keadilan dengan memberikan laki-laki hak membatalkan perkawinannya karena telah ditipu oleh perempuan tersebut.

Islam juga menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat jelas dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina. Kehilangan keperawanan karena melakukan hubungan diluar pernikahan merupakan perbuatan yang menjatuhkan kehormatan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kehormatan menjadi asas yang begitu dipedulikan di dalam agama Islam, karena dengan kehormatan manusia bisa hidup dengan layak di muka bumi. Khususnya dalam kasus *qadzaf*, yang mana secara prinsipnya amat mengancam kehormatan

manusia. Syariat Islam menjatuhkan dua sanksi yang dipersiapkan bagi mereka: sanksi asli yang berbatas waktu, yang diberikan untuk fisik, yaitu dengan hukum dera sebanyak delapan puluh kali; sanksi abadi untuk eksistensi, bahkan menurut mazhab Hanafiyah dapat menyebabkan tidak dapat diterima kesaksiannya sepanjang hidupnya sampai dia bertaubat.

Selain itu tujuan dari pernikahan adalah menjaga keturunan, Islam mengarahkan kadar perhatiannya yang besar untuk mengukuhkan aturan dan membersihkan keluarga dari cacat lemah, serta mengayominya dengan perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupannya. Islam tidak meninggalkan satu sisi pun melainkan mendasarkannya di atas peraturan yang bijaksana, serta menghapus cara cara yang tidak lurus dan rusak yang dijalani syariat-syariat terdahulu dalam masalah ini, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan pencampuran atau yang menghinakan kemuliaan nasab tersebut. Demi menjaga nasab yang baik tentu dengan memilih pasangan yang melahirkan keturunan tersebut juga harus baik dan menjaga kehormatan dirinya.

B. Analisis Keadilan Gender Terhadap Pembatalan Perkawinan

Perempuan Tidak Perawan

Pengertian *Vir-gin* dalam dunia kedokteran adalah apabila seorang belum pernah melakukan hubungan seksual. *Vir-gin-ity* adalah keadaan masih

perawan.¹³⁶ Kata “Perawan” dalam bahasa Indonesia memiliki akar dari kata “rawan” atau mudah terkena sesuatu atau patah atau robek. Dengan demikian, secara bahasa pada awal kata “perawan” tidak hanya menunjuk pada wanita saja tetapi bisa juga dikenakan pada laki-laki. Analogi kata “perjaka” dan “keperjakaan” malah mengaburkan makna yang tersirat didalamnya. Seakan-akan “perjaka” tidak memiliki sifat yang rentan seperti yang dijelaskan sebelumnya.¹³⁷ Padahal makna dari *Virginity* adalah keadaan dimana seorang laki-laki maupun perempuan belum pernah melakukan hubungan seksual, dimana perempuan disebut perawan dan laki-laki disebut perjaka.

Membicarakan keperawanan seorang perempuan akan membuat kontroversi karena sarat akan bias gender. Merupakan ketidakadilan gender jika keperawan seorang perempuan dipertanyakan namun sebaliknya keperjakaan seorang laki-laki tidak dipertanyakan, padahal makna keperawanan pada perempuan dan keperjakaan laki-laki adalah sama, yaitu belum pernah berhubungan seksual. Keperawanan sering dipertanyakan karena tolak ukurnya adalah selaput dara dan darah perawan, walaupun itu bukan satu-satunya yang menjadi ukuran. Sedangkan keperjakaan seorang laki-laki memiliki tolak ukur yang dapat dijadikan acuan.

Pada saat ini konsep keperawanan seorang perempuan identik pada adanya darah perawan saat pertama kali berhubungan badan dan adanya selaput dara.

¹³⁶ W. A. Newman Dorland, *Kamus Kedokteran Dorland*, trans. oleh Huriawati Hartanto dan Herni Koesoemawati, 29 ed. (Jakarta: Penerbit buku Kedokteran EGC, 2002), 2398.

¹³⁷ Pribakti, *Tips dan Trik Merawat Organ Intim : Panduan Praktis Reproduksi Wanita* (Yogyakarta: Pustaka Banua, 2008), 1.

Penulis menggolongkan sebab hilangnya keperawanan seorang perempuan sebagai berikut :¹³⁸

1. Hubungan Seksual

Hubungan seksual merupakan faktor yang umumnya dapat mengakibatkan hilangnya keperawanan perempuan. Namun hubungan seksual juga dapat terjadi dengan berbagai macam alasan, seperti pemerkosaan yang dilakukan pada perempuan, hubungan seksual yang dilakukan dalam perkawinan yang sah dan hubungan seksual yang dilakukan diluar perkawinan

2. Penggunaan alat medis atau non medis pada vagina.

Penggunaan alat medis dalam rangka pemeriksaan didalam vagina juga berpotensi dapat menyebabkan hilangnya keperawanan. Masuknya benda lain selain alat medis juga dapat menyebabkan robeknya selaput dara.

3. Kecelakaan, olahraga yang berat, dan benturan yang keras

Kecelakaan serta terjadinya benturan yang keras pada daerah vagina juga berpotensi menyebabkan kerusakan pada selaput dara. Olahraga seperti berkuda dan bersepeda serta peregangan yang kuat juga dapat menyebabkan robeknya selaput dara.

4. Kelainan atau keadaan berbeda dari yang pada umumnya

Kelainan seperti tipisnya selaput dara sehingga tidak adanya darah perawan saat berhubungan, tebal dan elastisnya selaput dara sehingga

¹³⁸ Dono Baswardono dan Sunarwoto Dema, *Perawan Tiga Detik* (Yogyakarta: Galang Press, 2005), 33.

tidak terjadi pendarahan saat berhubungan badan. Serta dapat juga terjadi tidak adanya selaput dara pada seorang perempuan, sehingga tidak akan terjadi pendarahan saat berhubungan badan untuk pertama kalinya.

Sehingga apabila dalam pernikahan ketika memandang perempuan yang tidak mengeluarkan darah perawan saat berhubungan badan untuk pertama kali sebagai perempuan yang tidak perawan merupakan hal yang sangat keliru, mengingat selaput dara dan darah perawan bukan satu-satunya tolak ukur. Namun pada saat ini selaput dara dan darah perawan menjadi stereotip dimana saat tidak adanya selaput dara dan darah perawan maka dia sudah tidak perawan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan.

Kuatnya stereotip mengenai selaput dara dan darah perawan ini tergambar dalam kisah yang Fatimah Mernissi dalam bukunya *Peran Intelektual Wanita Sejarah Muslim* yang menyebutkan bahwa di Maroko banyak perempuan yang melakukan sebuah tipuan keperawanan dengan cara menggunakan percikan darah ayam yang dilekatkan ke celana dalam sprei perempuan. Lalu, bercak darah tersebut diperlihatkan kepada para undangan untuk membuktikan bahwa pengantin perempuan tersebut masih perawan.¹³⁹ Hal ini juga terjadi di Indonesia, dalam salah satu jurnal disebutkan bahwa tradisi kain perawan dalam pernikahan sangat melekat dalam kebudayaan masyarakat Muara Enim Sumatera Selatan. Tradisi ini dianggap sebagai upaya kontrol sosial para gadis

¹³⁹ Damanhuri, "Diskursus Keperawanan : Kekerasan terhadap Seksualitas Perempuan," *JSGA* 02, no. 01 (2020): 143.

setempat untuk menjaga kehormatannya. Prosedurnya adalah pasangan ini akan tidur di atas tempat tidur yang dilapisi kain putih, setelah itu mereka akan menunjukkan pada keluarga dan kerabat apakah di kain tersebut terdapat bercak darah atau tidak. Jika terdapat bercak, maka pihak laki-laki akan memberikan cincin emas kepada orang tua perempuan. Sedangkan jika tidak terdapat bercak, seringkali pengantin laki-laki menjatuhkan talak”.¹⁴⁰ Namun sebaliknya keperjakaan laki-laki tidak dipertanyakan disini. Seorang perempuan yang kehilangan keperawanannya sebelum adanya akad pernikahan yang sah tentu berhubungan seksual dengan seorang laki-laki, tapi apakah keperjakaan laki-laki ini juga dipertanyakan selayaknya perempuan?, tentu tidak karena keperjakaan laki laki tidak bisa diukur semudah adanya darah pada kain putih seperti perempuan.

Hal ini menggambarkan bagaimana budaya juga memberikan sekat yang begitu besar terhadap laki-laki dan perempuan. Keadaan ini merupakan hasil rekonstruksi masyarakat dan budaya patriarki yang menghasilkan banyak ketidakadilan dalam berbagai bidang, terutama menempatkan perempuan pada posisi subordinat sehingga kaum perempuan menjadi kaum yang termarjinalkan.

Selain itu aturan yang dijadikan sebagai dasar untuk menimbulkan alasan-alasan pembatalan pernikahan seperti penipuan dan salah sangka dalam pernikahan, cenderung berpihak kepada laki-laki. Hal ini dapat dilihat dimana

¹⁴⁰ Mutia Tnseba Andani, “Perempuan dalam Konsep Keperawan : Studi Feminis Tradisi Kain Keperawan Penukal Abab Muara Enim Sumatera Selatan,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 05, no. 01 (2023): 20.

ketidakperawanan perempuan tolak ukurnya adalah darah perawan dan selaput dara sedangkan pada laki-laki tidak ada. Hanya dapat terjadi pembatalan perkawinan karena perempuan tidak perawan, sedangkan pembatalan perkawinan karena laki-laki tidak perjaka sangat sulit untuk dilakukan karena tidak ada pembuktian yang dapat dilakukan secara fisik. Satu-satunya yang dapat membuktikan keperjakaan laki-laki adalah pengakuan laki-laki tersebut yang mengaku tidak perjaka atau pengakuan perempuan yang sebelumnya telah berhubungan seksual dengan laki-laki tersebut. Salah satu problem lain adalah bagaimana jika seorang perempuan yang di masa lalunya pernah melakukan hubungan intim dengan seorang laki-laki, lalu ia bertaubat. Apakah ia harus jujur kepada calon suaminya kelak? Padahal, bisa saja jika mengetahui bahwa dirinya sudah tidak perawan lagi, laki-laki tersebut akan pergi meninggalkannya. Sedangkan jika tidak jujur, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang lebih besar karena mengetahuinya setelah menikah. Hal ini menjadi hal yang serba salah bagi seorang perempuan.

Hal ini mencerminkan pembatalan perkawinan pada perempuan tidak memenuhi asas *equality before the law*, dimana seharusnya kesetaraan dimata hukum berlaku untuk semua individu, termasuk perempuan, tanpa memandang status perawan atau tidak. Diskriminasi berdasarkan status keperawanan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan kesetaraan gender. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Hal ini ditekankan juga dalam ratifikasi Indonesia terhadap *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) yang dalam pasal 26 ICCPR menyebutkan : Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.

Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan seharusnya tidak bergantung pada status perawan perempuan, seperti halnya pembatalan perkawinan karena keperjakaan laki-laki yang sulit untuk dibuktikan.

Dari uraian di atas penulis menganggap pembatalan perkawinan terhadap seorang perempuan yang tidak perawan merupakan bias gender dan sebuah ketidakadilan gender. Hal ini menunjukkan bahwa budaya patriarki masih sangat kuat, dimana perempuan tidak ditempatkan setara dengan laki-laki dan dalam kedudukan subordinat. Karena pada dasarnya tujuan pernikahan bukan hanya semata untuk melakukan hubungan suami-istri saja. Ada tujuan lain seperti melangsungkan keturunan dan beribadah. Selain itu sebab tidak adanya selaput dara dan darah perawan juga tidak hanya karena telah melakukan hubungan badan, banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhinya. Pembuktian secara ilmiah dan logis mengenai keperawanan perempuan juga sangat sulit untuk dilakukan. Adanya perkembangan zaman dimana saat ini operasi untuk mengembalikan atau membuat selaput dari juga menambah pelik

pembuktian keperawanan seorang perempuan. Perempuan yang memiliki selaput dara dan darah perawan saat berhubungan badan setelah pernikahannya juga bisa saja perawan yang dihasilkan dari operasi, hal ini dilakukannya untuk menipu suaminya. Kecurigaan suami terhadap istri yang tidak mengeluarkan darah pada malam pertama pernikahannya, sesungguhnya hal tersebut merupakan asumsi yang tidak mendasar, sebab keperawanan seorang wanita tidak cukup hanya dinilai dari ada atau tidaknya darah perawan saat malam pertama perkawinan, hal ini juga telah diperkuat dalam dunia medis yang seyogyanya dapat dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam membangun pernikahan maka selayaknya kehidupan rumah tangga itu harus didasari dengan rasa saling mengasihi, saling mempercayai, saling membantu untuk menjadikan pasangan itu lebih baik dari sebelumnya sebagaimana tujuan rumah tangga saling bekerjasama untuk mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Pada akhir bab ini penulis menyimpulkan bahwa Pembatalan perkawinan terhadap perempuan tidak perawan dengan alasan salah sangka karena unsur kesengajaan atau penipuan yang adil menurut penulis disini adalah apabila perempuan tersebut berbohong tentang keperawanannya padahal dia mengetahui bahwa dirinya sudah tidak perawan karena telah melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan keperawanannya secara sadar dan tanpa paksaan. Perbuatan seperti melakukan hubungan badan diluar pernikahan dan memasukan sendiri benda-benda yang dapat merusak selaput dara merupakan alasan secara sadar yang membuat adil dalam pembatalan perkawinan. Sedangkan alasan pemerkosaan yang dilakukan

dengan ancaman, tipu muslihat dan tipu daya, serta alasan olahraga berat, kecelakaan, benturan dan alasan kelainan dari medis merupakan hilangnya keperawanan yang diluar kuasa perempuan tersebut yang artinya tidak disengaja, menurut penulis tidak adil untuk dilakukan pembatalan perkawinan terhadap perempuan tersebut.

Sedangkan pembatalan perkawinan dengan alasan ketidakperawanan perempuan karena salah sangka tanpa unsur kesengajaan pada suatu putusan merupakan keputusan memiliki dasar hukum tetapi tidak memberikan keadilan pada perempuan. Penulis melihat bahwa ketidakperawanan seorang perempuan hanya sebagai tuntutan hukum yang harus ditegakkan guna memutuskan suatu status hukum. Padahal tidak hanya sampai disitu, akibat pembatalan perkawinan bukan hanya masalah hukum formil yang akan diterima oleh perempuan tersebut, tetapi juga persoalan hukum sosial. Bagaimana nanti status hukum perempuan yang dengan latar belakang pembatalan perkawinan dengan sebab atau alasan yang didalilkan dengan persoalan tersebut.

Dalam hal ini, konsep keperawanan yang digunakan sangat mempengaruhi dalam menentukan adil tidaknya suatu pembatalan perkawinan karena tidak perawannya perempuan. Jika konsep seorang perempuan perawan adalah yang belum pernah berhubungan seksual maka jelas pembatalan perkawinan terhadap perempuan yang tidak perawan artinya adalah terhadap perempuan yang sebelumnya sudah melakukan hubungan seksual. Sehingga jika calon suami bertanya tentang keperawannya, perempuan dapat menjawab jelas alasan jika tidak sudah tidak perawan, baik karena pemerkosaan, perzinahan maupun

hubungan seksual dalam perkawinan yang sah, calon suami dapat memilih untuk menerima dengan apa adanya atau meninggalkannya. Jika perempuan tersebut membohongi dengan menjawab masih perawan dan setelah menikah dia terbukti tidak perawan karena telah berhubungan seksual sebelumnya suami berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan karena telah ditipu, dimana adil tidaknya pembatalan tersebut berhubungan dengan alasan tidak perawannya perempuan tersebut

Kemudian jika konsep perawannya seorang perempuan didasarkan pada adanya darah perawan dan selaput dara maka menurut penulis terlebih dahulu harus dicari alasan tidak adanya darah perawan dan selaput dara tersebut. Pembatalan perkawinan terhadap perempuan tidak perawan yang adil dalam konsep ini, menurut penulis hanya terbatas pada tidak adanya darah perawan dan selaput dara karena telah melakukan hubungan seksual sebelumnya. Hal ini didasarkan pada pengertian keperawanan secara medis, yaitu belum pernah berhubungan seksual. Sedangkan pembatalan perkawinan dengan alasan darah perawan dan selaput dara yang tidak ada karena kecelakaan, olahraga berat, penggunaan alat medis dan kelainan pada selaput dara merupakan suatu ketidakadilan. Hal ini karena faktor tersebut bukan merupakan kesengajaan dan diluar kuasa dari perempuan tersebut.

Dalam islam pengaturan pembatalan perkawinan karena tidak perawannya perempuan dapat dilihat pada kitab Fiqh Sunnah yang ditulis Sayyid Sabiq dan Fiqh Islam dari Wahbah Zuhaily. Disebutkan bahwa pembatalan perkawinan karena tidak perawannya seorang perempuan dapat dilakukan karena adanya persyaratan terlebih dahulu oleh laki-laki terhadap perempuan tersebut. Sehingga jika terjadi

kebohongan atau penipuan maka perempuan tersebut dapat dibatalkan perkawinannya. Pembatalan perkawinan disini dilakukan karena jika perkawinan tetap dipertahankan, bukan tidak mungkin, hal-hal yang berbahaya akan terjadi. Jadi, maqashid khusus disini adalah (*hifdz al-nafs*), dalam rangka terhindarnya laki-laki dari tekanan batin (sakit hati), serta terhindarnya laki-laki dari menzalimi perempuan. Begitu juga perempuan, terhindarnya dari kemungkinan didzolimi oleh laki-laki.

Konsep kedua keperawanan di atas sangat erat kaitannya dengan ketidakadilan gender. Dimana keperawanan hanya dilihat dari adanya darah perawan dan selaput dara. Padahal ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi ada atau tidaknya selaput dara tersebut. Mudahnya menganggap perempuan tidak perawan karena tidak adanya selaput dara dan darah perawan berbanding terbalik dengan sulitnya membuktikan ketidak perjakaan seorang laki-laki yang tidak memiliki ciri fisik. Hal ini berlanjut dengan sangat dimungkinnya permohonan pembatalan perkawinan karena perempuan tidak perawan dan sangat sulitnya pembatalan perkawinan karena laki-laki tidak perjaka, yang membuat adanya diskriminasi sehingga tidak adanya kesetaraan hukum bagi perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan pada perempuan tidak memenuhi asas kesamaan dimata hukum atau *equality before the law*. Terjadi Diskriminasi berdasarkan status keperawanan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan seharusnya tidak bergantung pada status perawan perempuan, seperti halnya pembatalan perkawinan karena keperjakaan laki-laki yang sulit untuk dibuktikan.